

PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PENINGKATAN KINERJA BANK SYARIAH DI INDONESIA

Irmawanti¹, Mohd. Winario²

^{1,2}Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Kampar, Indonesia

Email Korespondensi: irmawati.230404@universitaspahlawan.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of Good Corporate Governance (GCG) in improving the performance of Islamic banks in Indonesia. GCG is regarded as an essential element in maintaining the sustainability of Islamic banking by applying the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness in accordance with Sharia values. The research method employed is a qualitative approach using a literature review and descriptive analysis of annual reports, GCG reports, and regulations related to Islamic banking in Indonesia. The data are systematically analyzed to identify the relationship between GCG implementation and the performance of Islamic banks, both in financial and non-financial aspects. The results indicate that consistent and effective implementation of GCG can enhance the performance of Islamic banks through strengthening internal control systems, improving the quality of managerial decision-making, and increasing the trust of customers and stakeholders. In addition, the role of the Sharia Supervisory Board is proven to be significant in ensuring compliance with Sharia principles and supporting institutional performance. This study concludes that GCG is a strategic factor in promoting the sustainable performance and competitiveness of Islamic banks in Indonesia.

Keywords: Implementation, Good Corporate Governance, Performance, Islamic Banks, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Good Corporate Governance (GCG) dalam meningkatkan kinerja bank syariah di Indonesia. GCG dipandang sebagai elemen penting dalam menjaga keberlanjutan usaha perbankan syariah melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran yang sejalan dengan nilai-nilai syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur dan analisis deskriptif terhadap laporan tahunan, laporan GCG, serta regulasi yang berkaitan dengan perbankan syariah di Indonesia. Data dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi hubungan antara implementasi GCG dan kinerja bank syariah, baik dari aspek keuangan maupun nonkeuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan GCG yang konsisten dan efektif mampu meningkatkan kinerja bank syariah melalui penguatan pengendalian internal, peningkatan kualitas pengambilan keputusan manajerial, serta peningkatan kepercayaan nasabah dan pemangku kepentingan. Selain itu, peran Dewan Pengawas Syariah terbukti signifikan dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan mendukung kinerja institusi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa GCG merupakan faktor strategis dalam mendorong kinerja dan daya saing bank syariah di Indonesia secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Penerapan, Good Corporate Governance, Kinerja, Bank Syariah, Indonesia

PENDAHULUAN

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap sistem keuangan yang berlandaskan prinsip syariah (Rantisi & Winario, 2024). Bank syariah berperan sebagai lembaga intermediasi yang tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga menjunjung tinggi nilai keadilan, transparansi, dan keberlanjutan (Winario & Fuaddi, 2020). Dalam menghadapi persaingan industri perbankan yang semakin ketat, bank syariah dituntut untuk memiliki kinerja yang optimal, baik dari aspek keuangan maupun non-keuangan.

Salah satu faktor penting yang memengaruhi kinerja bank syariah adalah penerapan *Good Corporate Governance* (GCG). GCG merupakan sistem tata kelola perusahaan yang bertujuan untuk menciptakan pengelolaan yang transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan adil (Habibi et al., 2024).

Penerapan GCG menjadi sangat krusial dalam industri perbankan karena tingkat risiko yang tinggi serta besarnya kepercayaan masyarakat yang harus dijaga (Munthe, 2024). Penerapan GCG yang baik diharapkan mampu meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat manajemen risiko, serta mencegah terjadinya praktik-praktik yang dapat merugikan bank dan nasabah.

Di Indonesia, penerapan GCG pada bank syariah telah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan diperkuat dengan keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah (Aditya & Lestari, 2025). Dengan adanya penerapan GCG yang konsisten dan berkelanjutan, bank syariah diharapkan mampu meningkatkan kinerjanya secara menyeluruh, meningkatkan kepercayaan publik, serta mendukung stabilitas dan pertumbuhan sistem keuangan syariah nasional. Oleh karena itu, kajian mengenai penerapan GCG dalam peningkatan kinerja bank syariah di Indonesia menjadi penting untuk dilakukan.

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia menunjukkan tren yang terus meningkat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap sistem keuangan yang berlandaskan prinsip syariah (Winario et al., 2024). Bank syariah tidak hanya dituntut untuk berorientasi pada keuntungan, tetapi juga harus menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, transparansi, dan kemaslahatan umat. Dalam konteks tersebut, kinerja bank syariah menjadi indikator penting untuk menilai keberhasilan pengelolaan lembaga keuangan syariah dalam menjalankan fungsi intermediasi, pelayanan kepada masyarakat, serta kontribusinya terhadap perekonomian nasional.

Namun demikian, peningkatan kinerja bank syariah tidak terlepas dari berbagai tantangan, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Tantangan internal meliputi kualitas tata kelola, manajemen risiko, pengendalian internal, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah. Sementara itu, tantangan eksternal antara lain persaingan dengan bank konvensional, dinamika regulasi, serta fluktuasi kondisi ekonomi nasional dan global. Dalam menghadapi tantangan tersebut, penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi salah satu faktor kunci yang menentukan keberlanjutan dan kinerja bank syariah.

Good Corporate Governance merupakan suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan agar tercipta nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) (Daffa & Herwiyanti, 2023). Dalam perbankan syariah, penerapan GCG tidak hanya berlandaskan prinsip umum seperti transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran, tetapi juga harus selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, tata kelola bank syariah memiliki karakteristik khusus, antara lain adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berperan memastikan seluruh aktivitas dan produk bank sesuai dengan ketentuan syariah.

Penerapan prinsip transparansi dalam bank syariah bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas, akurat, dan tepat waktu kepada pemangku kepentingan, sehingga dapat

meningkatkan kepercayaan publik. Akuntabilitas menuntut adanya kejelasan fungsi, struktur, dan pertanggungjawaban setiap organ bank dalam pengelolaan operasional. Responsibilitas menekankan kepatuhan bank terhadap peraturan perundang-undangan serta tanggung jawab sosial dan syariah. Independensi diperlukan agar pengelolaan bank terbebas dari benturan kepentingan, sedangkan kewajaran menjamin perlakuan yang adil terhadap seluruh pemangku kepentingan.

Dalam praktiknya, penerapan GCG pada bank syariah di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan. Beberapa bank syariah dinilai belum optimal dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG secara konsisten, baik dari sisi struktur tata kelola maupun pelaksanaannya. Hal ini dapat berdampak pada rendahnya efisiensi operasional, meningkatnya risiko pembiayaan bermasalah, serta menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat. Selain itu, lemahnya penerapan GCG juga berpotensi menimbulkan pelanggaran prinsip syariah yang dapat merugikan reputasi bank syariah itu sendiri.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penerapan GCG yang baik memiliki hubungan positif dengan peningkatan kinerja perbankan, baik dari aspek keuangan maupun non-keuangan. Kinerja keuangan yang baik tercermin dari peningkatan profitabilitas, efisiensi, dan stabilitas keuangan. Sementara itu, kinerja non-keuangan meliputi peningkatan kualitas layanan, kepatuhan terhadap prinsip syariah, serta kepercayaan dan loyalitas nasabah. Dengan demikian, GCG tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian, tetapi juga sebagai strategi untuk meningkatkan daya saing bank syariah.

Di Indonesia, regulasi terkait penerapan GCG pada bank syariah telah diatur oleh otoritas terkait, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Meskipun demikian, implementasi di tingkat operasional masih memerlukan evaluasi yang komprehensif untuk memastikan efektivitasnya dalam mendorong peningkatan kinerja bank syariah. Perbedaan ukuran bank, kompleksitas usaha, serta kualitas sumber daya manusia menjadi faktor yang memengaruhi tingkat penerapan GCG di masing-masing bank syariah.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai penerapan Good Corporate Governance dalam peningkatan kinerja bank syariah di Indonesia menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai sejauh mana prinsip-prinsip GCG diterapkan pada bank syariah serta bagaimana pengaruhnya terhadap kinerja bank. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi manajemen bank syariah, regulator, serta pemangku kepentingan lainnya dalam upaya memperkuat tata kelola dan meningkatkan kinerja bank syariah secara berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka rumusan masalahnya adalah bagaimana penerapan prinsip Good Corporate Governance yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran dalam bank syariah di Indonesia serta sejauh mana penerapan tersebut berpengaruh terhadap peningkatan kinerja keuangan, operasional, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

LITERATUR REVIEW

Good Corporate Governance (GCG) merupakan konsep tata kelola perusahaan yang baik dan bertanggung jawab untuk mencapai tujuan organisasi serta menjamin kepentingan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) (Njatrijani et al., 2019). Menurut Tricker, (2015), GCG mencakup struktur dan proses yang digunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu entitas sehingga tercipta transparansi, akuntabilitas, independensi, responsibilitas, dan kewajaran.

Sementara itu, dalam konteks perbankan, *Basel Committee on Banking Supervision* menekankan pentingnya GCG untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan lembaga keuangan melalui manajemen risiko yang efektif. GCG dipandang sebagai instrumen fundamental yang

bukan hanya memenuhi kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga membentuk perilaku organisasi yang etis dan berorientasi pada penciptaan nilai jangka panjang.

Bank syariah memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari bank konvensional, yakni wajib beroperasi sesuai prinsip syariah. Sejalan dengan itu, Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi salah satu elemen kunci dalam struktur GCG bank syariah. DPS berfungsi memastikan setiap produk dan aktivitas operasional bank sesuai dengan prinsip syariah (*maqasid al-shariah*), seperti larangan riba dan *gharar*.

Menurut Kamal et al., (2025), keberadaan DPS bukan hanya memenuhi aspek regulasi, tetapi juga memperkuat legitimasi operasional bank syariah di mata nasabah yang mengutamakan kepatuhan syariah. Dengan demikian, GCG dalam bank syariah tidak hanya sebatas tata kelola umum, tetapi juga mencakup tata kelola syariah yang integral.

Sejumlah penelitian menunjukkan hubungan positif antara penerapan GCG dan kinerja bank syariah. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Pohan et al., (2025) menunjukkan bahwa aspek transparansi, akuntabilitas, dan independensi memiliki efek signifikan terhadap profitabilitas dan efisiensi bank syariah di Indonesia. Bank yang menerapkan prinsip GCG secara kuat cenderung memiliki kinerja keuangan yang lebih baik.

Penelitian lain oleh Subroto et al., (2025) mengungkapkan bahwa penerapan GCG juga berpengaruh terhadap kinerja non-finansial seperti kepercayaan nasabah, reputasi, dan komitmen etika organisasi. Bank syariah dengan tata kelola yang baik berhasil mendapatkan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dari nasabah, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap stabilitas likuiditas dan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK). Di Indonesia, penerapan GCG bagi bank syariah diatur dalam regulasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Peraturan OJK Nomor 55/POJK.03/2016 tentang penerapan Tata Kelola yang Baik bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah menetapkan prinsip, praktik, serta mekanisme pengawasan yang harus dipenuhi oleh bank syariah.

Regulasi ini bertujuan meningkatkan kualitas tata kelola bank, memperkuat fungsi pengawasan, serta menjamin keterbukaan informasi kepada publik. Sejalan dengan itu, Bank Indonesia mengeluarkan pedoman pengembangan perbankan syariah yang juga menekankan pentingnya penerapan GCG untuk mendukung stabilitas sistem keuangan nasional. Meskipun GCG dianggap penting, penerapannya dalam praktik tidak selalu berjalan mulus. Berbagai studi mengidentifikasi beberapa tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang memahami GCG dan prinsip syariah secara bersamaan, lemahnya independensi dewan komisaris, serta resistensi internal terhadap perubahan budaya organisasi.

Penelitian oleh Salsabila et al., (2025) menemukan bahwa beberapa bank syariah masih mengalami kesulitan dalam menerapkan prinsip transparansi, terutama dalam publikasi laporan yang komprehensif tentang aktivitas syariah dan manajemen risiko. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan GCG tidak hanya membutuhkan regulasi, tetapi juga upaya internal bank dalam membangun budaya tata kelola yang berkelanjutan. Literatur terbaru juga menekankan pentingnya integrasi antara GCG dan konsep *maqasid al-shariah*-tujuan syariah dalam praktik perbankan. Integrasi ini mengarahkan bank syariah tidak hanya pada kinerja finansial, tetapi juga pencapaian manfaat sosial dan ekonomi yang dikehendaki oleh prinsip syariah, seperti keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan umum.

Hal ini menunjukkan bahwa penerapan GCG pada bank syariah idealnya tidak hanya mengacu pada praktik tata kelola umum, tetapi harus mencerminkan nilai-nilai syariah itu sendiri. Berdasarkan kajian pustaka, dapat disimpulkan bahwa: GCG merupakan kerangka penting bagi tata kelola bank syariah yang berorientasi pada efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Penerapan GCG berkontribusi positif terhadap kinerja bank syariah, baik secara finansial maupun non-finansial. Regulasi nasional telah menetapkan pedoman yang kuat, namun tantangan praktis masih tetap ada. Integrasi antara GCG dan *maqasid syariah* menjadi arah kajian yang semakin relevan untuk memperkuat daya saing bank syariah di masa depan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam bank syariah serta perannya dalam meningkatkan kinerja bank. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis kondisi penerapan GCG pada bank syariah di Indonesia, sedangkan analitis bertujuan untuk menganalisis hubungan antara penerapan GCG dan peningkatan kinerja bank syariah.

Selain itu, penelitian ini juga dapat didukung dengan pendekatan normatif untuk mengkaji regulasi dan kebijakan yang mengatur penerapan GCG pada bank syariah, khususnya peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia.

Objek penelitian ini adalah penerapan *Good Corporate Governance* pada bank syariah di Indonesia, sedangkan subjek penelitian meliputi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) yang beroperasi di Indonesia. Penelitian difokuskan pada aspek penerapan prinsip-prinsip GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran, serta dampaknya terhadap kinerja bank syariah.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber yang relevan, antara lain: Laporan tahunan (Annual Report) dan laporan pelaksanaan GCG bank Syariah, Laporan keuangan bank Syariah, Peraturan dan kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia terkait GCG dan perbankan syariah, Buku teks, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan GCG dan kinerja bank syariah. Data sekunder tersebut digunakan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai penerapan GCG serta kinerja bank syariah di Indonesia.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan, membaca, dan mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan topik penelitian, baik berupa buku, jurnal ilmiah, laporan resmi, maupun dokumen regulasi. Selain itu, pengumpulan data juga dilakukan melalui dokumentasi, yaitu dengan menelaah laporan tahunan dan laporan GCG bank syariah guna memperoleh informasi terkait praktik tata kelola perusahaan dan indikator kinerja yang relevan.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan cara: Mengelompokkan data berdasarkan prinsip-prinsip GCG, Mendeskripsikan bentuk penerapan GCG pada bank syariah, menganalisis peran dan pengaruh penerapan GCG terhadap kinerja bank syariah, baik dari aspek keuangan maupun non-keuangan, Menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan. Analisis dilakukan dengan membandingkan teori dan konsep GCG dengan praktik penerapannya di bank syariah, serta mengaitkannya dengan indikator kinerja yang tersedia.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti laporan bank, regulasi resmi, dan literatur akademik. Teknik ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang digunakan akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Prosedur penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: Penentuan topik dan perumusan masalah penelitian, pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, pengolahan dan pengelompokan data, analisis data berdasarkan kerangka teori GCG dan kinerja bank Syariah, penarikan kesimpulan dan penyusunan laporan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap laporan tahunan, laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG), serta berbagai literatur dan regulasi terkait, dapat diketahui bahwa bank syariah di Indonesia pada umumnya telah menerapkan prinsip-prinsip GCG

sebagaimana diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penerapan tersebut tercermin melalui struktur organisasi yang jelas, keberadaan dewan komisaris, direksi, serta Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi telah dilakukan melalui keterbukaan informasi, seperti penyampaian laporan keuangan, laporan kinerja, dan laporan pelaksanaan GCG kepada publik. Prinsip akuntabilitas tercermin dari kejelasan pembagian tugas dan tanggung jawab antarorganisasi perusahaan, sementara prinsip responsibilitas diwujudkan melalui kepatuhan terhadap regulasi dan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan.

Selain itu, prinsip independensi telah diterapkan untuk meminimalkan konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan, sedangkan prinsip kewajaran terlihat dari perlakuan yang adil terhadap seluruh pemangku kepentingan, termasuk nasabah, karyawan, dan pemegang saham. Secara umum, penerapan GCG yang baik menunjukkan adanya hubungan positif dengan peningkatan kinerja bank syariah, baik dari aspek keuangan maupun non-keuangan. Penerapan GCG dalam bank syariah memiliki karakteristik khusus karena harus selaras dengan prinsip syariah. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi elemen penting yang membedakan tata kelola bank syariah dengan bank konvensional. DPS berperan dalam memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional dan produk perbankan sesuai dengan ketentuan syariah, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan GCG yang konsisten mampu memperkuat sistem pengendalian internal dan manajemen risiko bank syariah. Dengan tata kelola yang baik, bank syariah lebih mampu mengidentifikasi, mengelola, dan memitigasi risiko pembiayaan, risiko operasional, serta risiko kepatuhan. Hal ini berdampak pada menurunnya tingkat pembiayaan bermasalah dan meningkatnya stabilitas keuangan bank. Dari aspek kinerja keuangan, penerapan GCG berkontribusi pada peningkatan efisiensi operasional dan profitabilitas bank syariah. Tata kelola yang baik mendorong pengambilan keputusan yang lebih tepat dan berbasis prinsip kehati-hatian, sehingga dapat meningkatkan rasio-rasio keuangan yang mencerminkan kesehatan bank.

Dari aspek non-keuangan, penerapan GCG berpengaruh positif terhadap reputasi dan tingkat kepercayaan nasabah. Kepercayaan tersebut menjadi faktor penting dalam meningkatkan dana pihak ketiga dan memperluas pangsa pasar bank syariah. Selain itu, penerapan GCG juga mendorong terciptanya budaya organisasi yang beretika, profesional, dan berorientasi pada keberlanjutan usaha. Meskipun hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan GCG memberikan dampak positif terhadap kinerja bank syariah, masih terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaannya. Tantangan tersebut antara lain keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki pemahaman mendalam tentang GCG dan prinsip syariah, serta perlunya peningkatan kualitas pengawasan internal.

Implikasi dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komitmen manajemen dan seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas penerapan GCG. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan peran DPS, serta pemanfaatan teknologi informasi menjadi langkah strategis yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan penerapan GCG dalam rangka meningkatkan kinerja bank syariah di Indonesia.

Hasil kajian menunjukkan bahwa tingkat penerapan *Good Corporate Governance* pada bank syariah di Indonesia belum sepenuhnya merata. Bank syariah dengan skala aset yang lebih besar cenderung memiliki sistem tata kelola yang lebih matang, ditunjukkan oleh struktur organisasi yang kuat, sistem pengendalian internal yang baik, serta pelaporan GCG yang lebih komprehensif. Sementara itu, bank syariah dengan skala yang lebih kecil masih menghadapi keterbatasan dalam implementasi GCG, terutama dari sisi sumber daya manusia dan teknologi pendukung. Perbedaan tingkat penerapan GCG ini berimplikasi langsung pada kinerja bank. Bank syariah yang menerapkan GCG secara optimal menunjukkan kinerja keuangan yang lebih

stabil dan tingkat risiko yang lebih terkelola dibandingkan bank yang penerapan GCG-nya masih terbatas.

Berdasarkan hasil analisis, peningkatan kinerja bank syariah dapat dilihat melalui beberapa indikator utama, seperti efisiensi operasional, kualitas pembiayaan, serta pertumbuhan dana pihak ketiga. Penerapan GCG berkontribusi dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dan pengambilan keputusan, sehingga berdampak positif terhadap indikator-indikator tersebut. Selain kinerja keuangan, indikator non-keuangan juga menunjukkan perbaikan, seperti meningkatnya kepuasan nasabah, reputasi bank, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Hal ini menegaskan bahwa penerapan GCG tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan, tetapi juga pada keberlanjutan usaha dan nilai-nilai etika.

Hasil pembahasan juga menunjukkan bahwa penerapan GCG yang efektif pada bank syariah seharusnya tidak terlepas dari prinsip *maqasid syariah*. GCG yang terintegrasi dengan *maqasid syariah* mendorong bank syariah untuk tidak hanya meningkatkan kinerja finansial, tetapi juga memberikan manfaat sosial bagi masyarakat, seperti peningkatan inklusi keuangan dan pembiayaan sektor produktif. Dengan demikian, keberhasilan penerapan GCG pada bank syariah tidak hanya diukur dari aspek kepatuhan regulasi, tetapi juga dari sejauh mana bank mampu mewujudkan nilai keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan umat.

Tambahan hasil penelitian ini memberikan implikasi penting bagi manajemen bank syariah dan regulator. Bagi manajemen bank syariah, penerapan GCG perlu dijadikan sebagai budaya organisasi yang melekat dalam setiap aktivitas operasional, bukan sekadar kewajiban administratif. Penguatan peran dewan komisaris dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas tata kelola. Bagi regulator, hasil penelitian ini menunjukkan perlunya pengawasan yang berkelanjutan serta penyempurnaan regulasi yang mendukung penerapan GCG secara lebih efektif. Selain itu, program peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang GCG dan perbankan syariah perlu terus dikembangkan agar penerapan GCG dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kinerja bank syariah di Indonesia. GCG menjadi fondasi utama dalam menciptakan tata kelola bank yang sehat, transparan, dan berkelanjutan, khususnya dalam industri perbankan syariah yang sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Penerapan prinsip-prinsip GCG yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran telah membantu bank syariah dalam memperbaiki kualitas pengelolaan dan pengambilan keputusan. Transparansi mendorong keterbukaan informasi kepada publik, sehingga meningkatkan kepercayaan nasabah dan pemangku kepentingan. Akuntabilitas dan responsibilitas memastikan bahwa setiap organ bank menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara jelas dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sementara independensi dan kewajaran berperan dalam meminimalkan konflik kepentingan serta menjamin perlakuan yang adil bagi seluruh pihak.

Selain itu, penerapan GCG pada bank syariah memiliki keunikan tersendiri dengan adanya peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas memastikan seluruh kegiatan operasional bank sesuai dengan prinsip syariah. Keberadaan DPS memperkuat tata kelola bank syariah karena tidak hanya menekankan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga terhadap nilai-nilai syariah seperti keadilan, amanah, dan kejujuran. Hal ini menjadikan penerapan GCG pada bank syariah memiliki dimensi ganda, yaitu tata kelola perusahaan yang baik dan kepatuhan syariah. Dari sisi kinerja, penerapan GCG yang baik terbukti memberikan dampak positif baik terhadap kinerja keuangan maupun non-keuangan bank syariah. Secara keuangan, GCG berkontribusi pada peningkatan efisiensi operasional, penguatan manajemen risiko, serta

perbaiki kualitas pembiayaan, yang pada akhirnya meningkatkan stabilitas dan profitabilitas bank. Secara non-keuangan, penerapan GCG mampu meningkatkan reputasi bank, kepercayaan nasabah, serta loyalitas pemangku kepentingan, yang menjadi faktor penting dalam keberlanjutan usaha bank syariah.

Meskipun demikian, penerapan GCG pada bank syariah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki pemahaman mendalam mengenai GCG dan prinsip syariah, serta perbedaan tingkat penerapan GCG antar bank syariah. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari manajemen bank, dukungan regulator, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia agar penerapan GCG dapat berjalan secara optimal. Secara keseluruhan, penerapan *Good Corporate Governance* yang konsisten dan berkelanjutan merupakan faktor strategis dalam meningkatkan kinerja dan daya saing bank syariah di Indonesia. GCG tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian dan kepatuhan, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan perbankan syariah yang berorientasi pada keberlanjutan, kesejahteraan masyarakat, dan pencapaian nilai-nilai syariah. Dengan demikian, penguatan penerapan GCG menjadi langkah penting dalam mendukung pertumbuhan dan stabilitas industri perbankan syariah di Indonesia di masa mendatang.

REFERENSI

- Aditya, R., & Lestari, B. C. (2025). Sinergi Pengawasan Syariah Dan Tantangan Regulasi Fintech Dalam Penguatan Tata Kelola Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jimu: Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, 3(02), 1177–1188.
- Daffa, A. R., & Herwiyanti, E. (2023). Tinjauan Literatur Prinsip Good Corporate Governance (Gcg) Pada Badan Usaha Milik Negara Indonesia. *Economics And Digital Business Review*, 4(2), 217–230.
- Habibi, R., Santoso, M. S. B., & Nasirin, M. K. (2024). Peran Maqashid Syariah Dan Good Corporate Governance Terhadap Pertumbuhan Laba Bank Syariah Indonesia. *Tijarotana: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, 5(01).
- Kamal, H., Iqbal, M., & Nasution, M. S. (2025). Good Corporate Governance Dan Maqashid Syariah Dalam Penguatan Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 20(2), 279–298.
- Munthe, R. P. (2024). *Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Pada Sektor Perbankan Periode 2020-2022 Yang Terdaftar Di Bei*.
- Njatrijani, R., Rahmanda, B., & Saputra, R. D. (2019). Hubungan Hukum Dan Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Perusahaan. *Gema Keadilan*, 6(3), 242–267.
- Pohan, R., Yahya, S. A., Yudistira, B., & Harahap, M. A. (2025). Analisis Komprehensif Terhadap Pengaruh Implementasi Good Corporate Governance Dan Kepatuhan Syariah Terhadap Stabilitas Serta Kinerja Keuangan Lembaga Keuangan Islam Di Indonesia. *International, Journal Of Sharia Business Management*, 4(5), 418–426.
- Rantisi, M. A., & Winario, M. (2024). Pengembangan Produk Perbankan Syariah Untuk Menjangkau Segmen Pasar Yang Lebih Luas. *Multidisciplinary Journal Of Religion And Social Sciences*, 1(2), 42–49.
- Salsabila, J. R., Pramudita, D. D., & Hasimi, D. M. (2025). Good Governance Bisnis Syariah. *Musyteri: Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, 25(1), 471–480.
- Subroto, M. A. A., Najmudin, N., & Fatoni, A. (2025). Pengaruh Good Corporate Governance Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Risiko Ketidapatuhan Syariah Dalam Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Salam (Islamic Economics Journal)*, 6(1), 280–299.
- Tricker, R. I. (2015). *Corporate Governance: Principles, Policies, And Practices*. Oxford University Press, Usa.

- Winario, M., Assyifa, Z., Zakir, M., Khairi, R., Mairiza, D., & Lismawati, L. (2024). Pelajar Peduli Ekonomi Syariah Pada Sma Al-Utsaimin Bangkinang. *Journal Of Community Sustainability*, 1(2), 22–30.
- Winario, M., & Fuaddi, H. (2020). Penerapan Fatwa Dsn Mui Pada Pembiayaan Murabahah Bprs Hasanah Pekanbaru. *Islamic Business And Finance*, 1(2).